

**PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP KASUS PERBUDAKAN ANAK BUAH KAPAL INDONESIA
DI KAPAL ASING**

***PROTECTION AND ENFORCEMENT OF HUMAN RIGHTS AGAINST
SLAVERY CASES OF INDONESIAN SHIP CREWS ON FOREIGN SHIPS***

Arum Nur Fadilah Muis

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Korespondensi Penulis : arumnur99@mail.ugm.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Muis, Arum Nur Fadilah. *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.12 (Desember 2022).

ABSTRAK

Profesi Anak Buah Kapal merupakan pekerjaan yang diminati oleh sebagian orang karena didasarkan imbalan upah yang cukup menggiurkan namun pada kenyataannya marak terjadi kasus penyiksaan dan perbudakan Anak Buah Kapal yang kemudian digolongkan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pemerintah memiliki kewajiban dalam bentuk perlindungan Hak Asasi terhadap Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah terdiri atas dua bentuk yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Tidak hanya itu, dalam meminimalisasi perbudakan kepada Anak Buah Kapal, pemerintah melakukan upaya penegakan hukum dalam bentuk kerja sama kepada negara lain sehingga dapat mencapai tujuan penanganan perbudakan.

Kata Kunci: Anak Buah Kapal, Hak Asasi Manusia, Perbudakan

ABSTRACT

Ship crew is a job that is in demand by some people because it is based on lucrative wages, but in reality, there are cases of torture and slavery of crew members which are then classified as human rights violations. The government has an obligation in the form of protecting the human rights of Indonesian crew members on foreign ships. Legal protection the government provides consists of two forms: preventive protection and repressive protection. Not only that, in minimizing slavery to the ship crews, the government made efforts to enforce the law in the form of cooperation with other countries to achieve the goal of handling slavery.

Keywords: Ship Crews, Human Rights, Slavery

A. PENDAHULUAN

Profesi Anak Buah Kapal (yang selanjutnya disebut ABK) merupakan pekerjaan yang diminati oleh sebagian orang karena didasarkan pada imbalan upah yang cukup menggiurkan. Mereka meyakini bahwa dengan profesi tersebut, mereka mampu secara finansial untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Tidak jarang karena iming-iming tersebut, mereka secara langsung menerima tawaran agen tanpa mengetahui secara jelas jenis pekerjaan, hak dan kewajiban serta perlindungan hukum dalam profesinya.¹

Dalam hukum Indonesia, profesi ABK sudah diatur dalam beberapa produk hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/Permen-kp/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan. Lebih lanjut, mengingat profesi ABK terhadap penempatan kerja yang lebih banyak tidak berada pada zona wilayah Republik Negara Indonesia sehingga Kementerian Ketenagakerjaan secara khusus memberikan perlindungan tata kelola penempatan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Melihat dengan banyaknya produk hukum yang secara tegas melindungi profesi ABK secara tidak langsung memberikan bentuk perlindungan baik secara preventif maupun represif. Namun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang kemudian digolongkan pada praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada ABK.² Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang HAM, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.³

¹ Adenia H. Sinambela, *Efektifitas Perjanjian Kerja dalam Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020.

² Zahra Aulia Rahmani dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Anak Buah Kapal Menurut Hukum Internasional*, Soedirman Law Review, Vol.3, No.3 (2021).

³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penyiksaan dan perbudakan ABK di Kapal Long Xing 629 sebagai salah satu contohnya, mereka terus dipekerjakan namun terhadap hak upah dan asuransi mereka sama sekali tidak dibayarkan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas itu. Selain tidak diberikannya hak-hak pekerja, ABK juga mendapat penyiksaan seperti pemaksaan bekerja dengan hitungan jam kerja yang berlebihan dan tidak manusiawi ditambah dengan tidak adanya jaminan fasilitas medis jika dalam melakukan pekerjaan terjadi kondisi fisik yang menurun.⁴ Bukan hanya itu, contoh lain pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi pada kapal ikan China Han Rong 358 yang mana mulanya ABK dijanjikan atas upah besar namun dalam kurun waktu tersebut mereka terus menerus dipekerjakan tanpa adanya upah yang telah dijanjikan. Para ABK dipaksakan bekerja dalam kondisi upah yang tidak dibayar, ditambah dengan pemberian makanan yang tidak layak konsumsi dan seringkali terpaksa meminum air sulingan dari laut karena tidak tersedianya minuman sehingga dikhawatirkan akan memperburuk kesehatan mereka.⁵

Penderitaan hidup ABK ini secara terus menerus terjadi dan mereka tidak mengerti dan memahami bagaimana proses pelaporan yang tentunya secara aman menghindarkan mereka dari aksi yang semakin keji. Kasus penyiksaan dan perbudakan ABK ini juga memuat pertanyaan besar apakah konsep perlindungan yang senyatanya dibuat dalam produk hukum terlaksana dengan baik serta hadirnya peran pemerintah dalam penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga dapat tercipta tata kelola penempatan dan perlindungan ABK yang tertib dan aman dari segala kondisi yang merugikan. Laporan hasil Indonesia Ocean Justice Initiative juga memperlihatkan bahwa terdapat beberapa akar masalah bagi negara Indonesia terhadap perlindungan ABK yang mana instrumen hukum masih dikatakan lemah karena tumpang tindih kewenangan dan kelembagaan yang kemudian mengakibatkan dampak perlindungan dan penanganan pengaduan ABK sangat rendah serta pengawasan yang belum memadai.⁶

⁴ Ahriani, Josina Augustina Yvonne Wattimena dan Arman Anwar, *Tanggungjawab Negara Bendera Kapal Terhadap Perbudakan ABK Indonesia*, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2 (April 2021), p.62.

⁵ Salismi Zulfi Maulidita, *Strategi Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Advokasi Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2022, p.36.

⁶ Indonesia Ocean Justice Initiative, *Perbaikan Tata Kelola Pelindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing*, Policy Brief 3 (Juni 2020), p.12.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “***Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing***”. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing?

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing

Perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dimana dalam perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷ Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸ Instrumen internasional mengenai Hak Asasi Manusia diatur dalam Declaration Universal of Human Rights 1948. Deklarasi tersebut merupakan ketetapan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki fungsi dasar sebagai tolak ukur Hak Asasi Manusia. Dalam Declaration Universal of Human Rights, secara tegas dinyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap setiap orang sama di depan hukum tanpa diskriminasi apapun. Bukan hanya itu, konvensi internasional lainnya yang mengatur tentang larangan perbudakan diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.74.

⁸ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Penerbit Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, p.3.

Kovenan Internasional tersebut berfungsi sebagai tambahan dasar yang melindungi setiap orang yang dilatarbelakangi pemikiran bahwa mereka mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Atas kekuatan hak itu, maka mereka bebas dalam menentukan status sosial politik serta bebas untuk mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri. Dalam pengaturan hukum internasional, larangan perbudakan berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia tertuang pada Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 8 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Tidak seorang pun dapat diperbudak, perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang”. Berdasarkan aturan tersebut, hukum Indonesia turut memberikan dan mengatur bentuk perlindungan hukum bagi perbudakan yang kemudian terbagi atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Maraknya kasus Penyiksaan dan perbudakan ABK tentu berkaitan dengan HAM yang mana pekerjaan yang layak bagi mereka merupakan hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengatasi terjadi perbudakan memiliki *working group* yang dinilai mampu menemukan terjadinya pelanggaran terhadap HAM. Indonesia sendiri menurut penelitian yang dilakukan *Walk Free* dalam *Global Slavery Index* tahun 2018 terhadap kasus pelanggaran HAM diperkirakan sekitar 1,2 Juta WNI baik di dalam dan di luar negeri yang mengalami perbudakan.⁹ Terhadap hal tersebut, pemerintah memiliki kewajiban dalam bentuk perlindungan Hak Asasi terhadap ABK Indonesia di kapal asing. Dalam hukum Indonesia, aturan kehidupan layak diatur secara mendasar dalam UUD NRI 1945 yang menyatakan “tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan”. Perlindungan dan larangan terjadinya perbudakan juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan “Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”.

⁹ Walk Free Foundation, *The Global Slavery Index 2018*, Penerbit The Minderoo Foundation Pty Ltd, Needlands WA 6009, 2018, p.88.

Secara khusus perlindungan ABK dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa

“Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”.

Dengan melihat pada ketentuan tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan berupa perlindungan secara preventif yang diharapkan pekerja dapat terlindungi hak-haknya dalam menjalankan profesinya termasuk ABK. Bentuk perlindungan preventif tidak hanya berhenti sampai dengan hadirnya undang-undang perlindungan pekerja migran. Pemerintah melalui Menteri Kelautan membuat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor-42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan. Dalam Peraturan Menteri itu, bentuk perlindungan ABK berupa perlindungan preventif yang terdiri dari adanya kepastian tersedianya kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman, terjaminnya kesehatan, terjaganya kondisi mental serta kebugaran jasmani ABK selama kurun waktu bekerja, serta hadirnya aturan jam kerja di atas kapal.

Dalam penanganan kasus Penyiksaan dan perbudakan ABK, pemerintah Indonesia juga meratifikasi instrumen internasional yang memberikan gambaran adanya upaya perlindungan hukum untuk ABK. Declaration Universal of Human Rights 1948 memuat 30 pasal yang mengatur tentang larangan melanggar HAM baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Tujuan hadirnya deklarasi untuk melindungi hidup, keamanan pribadi, menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul secara damai, berserikat dan berkepercayaan agama, kebebasan bergerak dan melarang perbudakan, serta mendapatkan pengadilan yang jujur dan seadil-adilnya¹⁰. Mengenai perbudakan, larangan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 Declaration Universal of Human Rights 1948 yang jelas menyatakan “Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang”.

¹⁰ Peter Davies, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, p.11.

Pemerintah Indonesia juga tunduk pada konvensi tentang hak-hak sipil dan politik yang salah satu pasalnya memuat bahwa “Tidak seorangpun dapat diperbudak, perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang”. Perbudakan merupakan satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.¹¹

Bentuk perlindungan secara represif juga turut dihadirkan dengan tujuan mengatasi adanya perbudakan terhadap ABK dalam kapal asing. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan “Setiap orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”¹² Selain berdasar atas Undang-Undang Pelayaran, bentuk perlindungan secara represif dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang secara tegas menyatakan¹³:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

2. Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing

Kasus perbudakan Anak Buah Kapal dalam kenyataannya masih terus terjadi walaupun pemerintah Indonesia gencar melakukan perlindungan hukum baik dari segi preventif maupun represif. Perbudakan masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga Indonesia dalam hal ini terus melaksanakan upaya-upaya yang dapat meminimalisasi terjadinya perbudakan ABK di Kapal Asing dan memberikan efek jera terhadap pelaku perbudakan.

¹¹ Ahriani dkk., *Tanggungjawab Negara Bendera Kapal Terhadap Perbudakan ABK Indonesia*, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2 (2021), p.63.

¹² Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

¹³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada tahun 2016 Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan International Organization for Migration (IOM) dan Coventry University melakukan upaya penegakan hukum dengan membuat laporan adanya kasus perbudakan dan kriminalitas dalam industri perikanan Indonesia. Laporan tersebut memuat adanya perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja. Upaya penegakan hukum selain dengan adanya laporan, Indonesia juga tunduk pada Konvensi International Labour Organisation (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan dalam hal kelayakan kerja di atas kapal bagi para Anak Buah Kapal (ABK) sehingga terjalin kerja sama dalam pelaksanaan *joint inspection* di Kapal Ikan antara pengawas ketenagakerjaan dengan *marine inspector*.

Dalam hal penegakan hukum dalam mengatasi kasus perbudakan yang terjadi pada ABK di kapal asing, pemerintah Indonesia tidak terhenti pada kedua upaya tersebut, melainkan juga melalui penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan negara-negara lain seperti adanya penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Joint Declaration* yang memuat kewajiban notifikasi atas setiap proses hukum yang dijalani, serta prinsip-prinsip dan cakupan kerja sama. Indonesia juga aktif mengembangkan kerangka *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process)* yang merupakan wadah kerja sama antar penegak hukum yang berfokus pada pertukaran informasi dan peningkatan *networking* dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁴ Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga sejalan dengan upaya peningkatan kontrol dan pengawasan database oleh BP2MI sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penempatan pekerja migran yang dapat dimanfaatkan oleh kementerian terkait koordinasi ABK dalam hal penempatan kerja pada kapal asing.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan juga bekerja sama dengan *Indonesia Ocean Justice Initiative* (yang selanjutnya disingkat IOJI) untuk melakukan penguatan perlindungan terhadap Anak Buah Kapal yang bekerja di kapal asing dengan upaya yaitu mengeluarkan rekomendasi kebijakan dan aksi.

¹⁴ Siswo Pramono, *Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja di Luar Negeri*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 2016, p.14.

Dalam rekomendasi kebijakan tersebut, terdapat pengembangan perumusan hukum seperti ratifikasi ILO C-188 dan CTA 2012. IOJI juga menetapkan standarisasi perburuhan dan penguatan peraturan yang mewadahi perlindungan bagi pekerja migran dengan gerakan penguatan fungsi kelembagaan dan koordinasi badan terkait yang khusus menangani ABK baik dalam maupun luar negeri.

Negara Indonesia terhadap kasus perbudakan anak buah kapal, upaya penegakan hukum tersebut tidak terhenti sampai di situ. Indonesia kemudian menciptakan program *Indonesian Seafarer's Corner* (ISC).¹⁵ Program ini ditempatkan pada lokasi pilihan yang keberadaan terhadap masing-masing pemilihan wilayahnya yang dapat menjangkau tempat anak buah kapal di area pelabuhan sehingga mereka dapat dengan mudah melakukan pengaduan apabila terjadi kasus perbudakan selama bekerja di atas kapal. *Indonesian Seafarer's Corner* (ISC) dalam melakukan pengaduan diberikan ruang diskusi *life skills* yang mana dalam ruang tersebut untuk membahas permasalahan di kapal, kasus perbudakan dan secara pribadi berkonsultasi mengenai kontrak kerja maupun gaji yang diterima sehingga menambah pengetahuan bagi anak buah kapal.

C. PENUTUP

1. Perlindungan hukum guna mengatasi kasus perbudakan ABK yang tergolong dalam pelanggaran HAM dalam hal ini pemerintah Indonesia melakukan perlindungan dalam dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilihat dari hadirnya beberapa produk hukum yang mewadahi aturan tersedianya kebutuhan pokok makanan dan minuman, terjaminnya kesehatan, terjaganya kondisi mental serta kebugaran jasmani, hadirnya aturan jam kerja di atas kapal, dan jaminan pembayaran upah yang sesuai. Dasar perlindungan hukum preventif ini salah satunya dapat dilihat terhadap hadirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum represif dalam hal mengatasi kasus perbudakan di kapal asing, pemerintah memberikan penjatuhan denda bagi individu yang dengan sengaja melakukan perbudakan terhadap Anak Buah Kapal.

¹⁵ Nusakini, *Kehadiran Indonesian Seafarer's Corner dan Kontribusi WNI Cape Town*, diakses dari <https://nusakini.com/news/kehadiran-indonesian-seafarers-corner-dan-kontribusi-wni-cape-town>, diakses pada 29 November 2022, jam 13.45 WIB.

2. Upaya hukum dalam penegakan kasus perbudakan dapat dilihat dari peran pemerintah dimana aktif melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau *Joint Declaration* dengan negara lain yang berfokus pada pertukaran informasi dan peningkatan *networking* dengan tujuan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah Indonesia juga melakukan perbaikan *database* Anak Buah Kapal yang bekerja di kapal asing yang diharapkan dapat memudahkan pendataan dan kontrol terhadap penempatan pekerja migran. Tidak hanya itu, pemerintah melakukan kerja sama dengan Indonesia Ocean Justice Initiative yang memfokuskan perbaikan aturan perlindungan ABK dan penguatan fungsi kelembagaan terkait. Tidak terhenti sampai situ, dengan upaya hukum tersebut, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Ocean Justice Initiative melakukan penguatan fungsi kelembagaan yang mewadahi anak buah kapal dan membentuk *Indonesian Seafarer's Corner* yang tujuannya mewadahi diskusi-diskusi seputar kondisi dan situasi pekerjaan anak buah kapal yang bekerja di kapal asing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Davies, Peter. 1994. *Hak-Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia).
- Pramono, Siswo. 2016. *Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja di Luar Negeri*. (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri).
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti).
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Penerbit Universitas Sebelas Maret).
- Sinambela, Adenia H. 2020. *Efektifitas Perjanjian Kerja dalam Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal*. Skripsi. (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Walk Free Foundation. 2018. *The Global Slavery Index 2018*. (Needlands WA 6009: Penerbit The Minderoo Foundation Pty Ltd).

Publikasi

- Ahriani, Josina Augustina Yvonne Wattimena dan Arman Anwar. *Tanggungjawab Negara Bendera Kapal Terhadap Perbudakan ABK Indonesia*. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.1. No.2 (April 2021).
- Indonesia Ocean Justice Initiative. *Perbaikan Tata Kelola Pelindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing*. Policy Brief 3 (Juni 2020).
- Rahmani, Zahra Aulia dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Buah Kapal Menurut Hukum Internasional*. *Soedirman Law Review*. Vol.3. No.3 (2021).

Karya Ilmiah

- Maulidta, Salismi Zulfi. 2022. *Strategi Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Advokasi Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020*. Skripsi. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).

Website

- Nusakini. *Kehadiran Indonesian Seafarer's Corner dan Kontribusi WNI Cape Town*. diakses dari <https://nusakini.com/news/kehadiran-indonesian-seafarers-corner-dan-kontribusi-wni-cape-town>, diakses pada 29 November 2022, jam 13.45 WIB.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/Permen-kp/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1825.

Universal Declaration of Human Rights 1948.

ILO Work in Fishing Convention 2007 (No.C-188).

IMO Cape Town Agreement 2012.